



NASKAH KERJASAMA (MoA)
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH ACEH

Nomor: 2071/Un.08/FSH/OT.01.1/04/2021

Nomor: B/85/IV/HUK.8.1.1/2021/DITIK

TENTANG
HIMBAUAN DAN SOSIALISASI TERKAIT BIDANG POLITIK GUNA
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR,
MENYEBARKAN HOAX SERTA ISU SARA TERHADAP MASYARAKAT
YANG DAPAT MEMECAHBELAH BANGSA DAN KEUTUHAN NKRI

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan empat Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Muhammad Siddiq, MH.,PhD., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh, yang berkedudukan di Jalan Syeikh Abdur Rauf Kompelma Darussalam Banda Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. AJUN KOMISARIS POLISI GATOT SUPRIYANTO, selaku KANIT II SUBDIT POLITIK DITINTELKAM POLDA ACEH dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH ACEH** yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** Nomor 2 Tahun 2002.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
4. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2005 tentang Statuta Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry;
6. Peraturan Presiden Namor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Araniry;
7. PMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Nomor 9 Tahun 2014).
9. Undang-Undang ITE Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama tentang Program Himbauan dan Sosialisasi terkait Bidang Politik guna tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan hoax serta isu sara terhadap Masyarakat yang dapat memecahbelah Bangsa dan Keutuhan NKRI dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Himbauan dan Sosialisasi terkait Bidang Politik guna tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan hoax serta isu sara terhadap Masyarakat yang dapat memecahbelah Bangsa dan Keutuhan NKRI;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini terwujudnya Kerjasama rangka;
 - a. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK;
 - b. Untuk meningkatkan Himbauan dan Sosialisasi terkait Bidang Politik guna tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan hoax serta isu sara terhadap Masyarakat yang dapat memecahbelah Bangsa dan Keutuhan NKRI kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Araniry Banda Aceh.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi

- a. Hibauan dan Sosialisasi terkait Bidang Politik guna tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan hoax serta isu sara terhadap Masyarakat yang dapat memecahbelah Bangsa dan Keutuhan NKRI kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Melakukan peningkatan kemampuan dan pemahaman Hukum kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

PIHAK PERTAMA

- (1) Mendukung terlaksananya Hibauan dan Sosialisasi terkait Bidang Politik guna tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan hoax serta isu sara terhadap Masyarakat yang dapat memecahbelah Bangsa dan Keutuhan NKRI kepada Mahasiswa dan Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana mendukung dan tempat, jadwal serta mahasiswa dan Mahasiswi yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK KEDUA

- (1) Melakukan Hibauan dan sosialisasi secara langsung kepada Mahasiswa dan Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- (2) Melakukan langkah-langkah kontutif di bidang sosialisasi dan pemahaman kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 4

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun pedoman Kerja sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Kesepakatan bersama ini;
- (2) Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kelompok Kerja yang beranggotakan perwakilan PARA PIHAK.

BAB V
SOSALISASI
Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik Polda Aceh maupun Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK Sepakat melakukan analisa dan evaluasi secara Komprehensif dalam pelaksanaan himbuan dan Sosialisasi guna tercapai tujuan Kesepakatan bersama ini dengan mengacu pada prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti yang dituangkan dalam kesepakatan bersama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang ditimbulkan akibat Kesepakatan bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dan akan disepakati serta diatur lebih lanjut.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan dan penafsiran kesepakatan bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

BAB IX
MASA BERLAKU
Pasal 9

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang

bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan bersama ini;

- (3) Batas waktu Kesepakatan bersama ini baik karena diakhiri atau karena masanya berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajiban.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal Bulan dan Tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) naskah asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia, dilengkapi dengan materai yang cukup dan masing-masing naskah mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP.197703032008011015

PIHAK KEDUA



GATOT SUPRIYANTO
AKP NRR 68010131